

Hak Prerogatif Presiden Pasca Revisi Undang-Undang Kementerian Negara: Tinjauan Konstitusional dan Fiqh Siyasah

Musyafa Ahmad Attaji, Fathul Mu'in, M. Yasin al Arif
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: musyafaahmad1299@gmail.com

Abstract

The revision of Article 15 of Law No. 39 of 2008 through Law No. 61 of 2024, which removes the limit on the number of ministries, has caused academic concern regarding the potential concentration of executive power, which is contrary to the principle of checks and balances in Indonesia's presidential system. This study aims to analyze the legal implications of this revision on the president's prerogative rights and to examine the principles of fiqh siyasah dusturiyah as the ethical basis for limiting power. The research method uses a normative legal approach with descriptive-analytical analysis, combined with a conceptual and statute approach, as well as a fiqh siyasah dusturiyah approach that focuses on the principles of masalah mursalah, 'adl, and syura. The results of the study show that removing the limit on the number of ministries has the potential to cause constitutional overreach because it weakens the legislative oversight function and opens up opportunities for patronage politics. The fiqh siyasah dusturiyah perspective emphasizes that the formation of ministries must be oriented towards the public interest, not pragmatic political interests. The integration of positive law and fiqh siyasah dusturiyah produces a constitutional ethics model that balances formal legality and the morality of power. The implications of this study recommend limiting the president's prerogative rights through proportional, efficient, and public interest-oriented regulatory revisions.

Keywords: *Presidential Prerogative Rights, State Ministries, Fiqh Siyasah Dusturiyah, Checks and Balances, Constitutionalism*

Abstrak

Revisi Pasal 15 UU No. 39 Tahun 2008 melalui UU No. 61 Tahun 2024 yang menghapus batas jumlah kementerian menimbulkan kegelisahan akademik terkait potensi konsentrasi kekuasaan eksekutif yang bertentangan dengan prinsip checks and balances dalam sistem presidensial Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis revisi tersebut terhadap hak prerogatif presiden serta menelaah prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah sebagai landasan etis pembatasan kekuasaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis, dikombinasikan dengan pendekatan konseptual dan statute approach, serta pendekatan fiqh siyasah dusturiyah yang menitikberatkan pada prinsip masalah mursalah, 'adl, dan syura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan batasan jumlah kementerian berpotensi menimbulkan constitutional overreach karena melemahkan fungsi pengawasan legislatif dan membuka peluang praktik patronage politics. Perspektif fiqh siyasah dusturiyah menegaskan bahwa pembentukan kementerian harus berorientasi pada kemaslahatan publik, bukan kepentingan politik pragmatis. Integrasi hukum positif dan fiqh siyasah dusturiyah menghasilkan model constitutional ethics yang menyeimbangkan legalitas formal dan moralitas kekuasaan. Implikasi penelitian ini merekomendasikan pembatasan hak prerogatif presiden melalui revisi regulasi yang proporsional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan umum.

Kata Kunci: *Hak Prerogatif Presiden, Kementerian Negara, Fiqh Siyasah Dusturiyah, Checks and Balances, Konstitusionalisme*

A. Pendahuluan

Sistem pemerintahan Indonesia telah berkembang dengan cepat selama dua dekade terakhir, seiring dengan upaya untuk menyesuaikan terhadap tantangan politik, ekonomi, dan kelembagaan. Perubahan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara melalui UU No. 61 Tahun 2024 menunjukkan salah satu manifestasi dari dinamika tersebut. Revisi ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam struktur pemerintahan, dengan presiden memiliki otoritas yang lebih besar untuk menentukan jumlah dan susunan kementerian yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan. Perubahan ini menunjukkan ada kecenderungan untuk memberikan lebih banyak ruang diskresi presiden dalam praktik ketatanegaraan. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara efektivitas pemerintahan Indonesia dan prinsip pembatasan kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia.¹ Perubahan ini menimbulkan perdebatan yuridis karena secara signifikan memperluas hak prerogatif presiden tanpa adanya mekanisme pembatasan yang jelas. Secara administratif, kebijakan ini dapat dimaknai sebagai bentuk adaptasi birokrasi terhadap tantangan zaman; namun secara hukum konstitusional, kebijakan tersebut mengarah pada konsentrasi kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*).²

Dalam konteks sistem presidensial, hak prerogatif presiden merupakan elemen penting untuk menjamin stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Akan tetapi, ketika hak prerogatif itu dijalankan tanpa ada suatu batasan hukum yang eksplisit, maka risiko dominasi kekuasaan eksekutif akan meningkat.³ Sistem presidensial Indonesia yang berbasis pada multipartai mengharuskan presiden untuk membangun *coalition cabinet* agar mendapatkan dukungan politik di parlemen.⁴ Hal ini diperkuat oleh teori *Presidentialism and Coalition Politics* yang menyatakan bahwa presiden dalam sistem multipartai cenderung memperluas kabinetnya untuk menjaga stabilitas politik.⁵ Namun demikian, praktik seperti itu justru dapat menimbulkan *coalition distortion*, di mana pembentukan kementerian dilakukan berdasarkan pada kepentingan politik, bukan efisiensi birokrasi).⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya

¹ Dairani Dairani And Ach Fadlail, "Desain Ideal Amandemen UUD 1945: Antara Pembatasan Masa Jabatan Dan Penguatan Sistem Presidensial," *Jurnal Kajian Konstitusi* 5, No. 1 (2025): 129, <https://doi.org/10.19184/J.Kk.V5i1.53696>.

² Krisyando Kelmaskosu And Umbu Rauta, "Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial," *Jurnal Usm Law Review* 8, No. 1 (2025): 143, <https://doi.org/10.26623/Julr.V8i1.11739>.

³ Dairani And Fadlail, "Desain Ideal Amandemen UUD 1945: Antara Pembatasan Masa Jabatan Dan Penguatan Sistem Presidensial."

⁴ Jamaludin Ghafur, "Terhadap Pembentukan Kabinet Profesional (Zaken Kabinet) Di Indonesia," *KNAPHTN-HTN* 1, No.1(2023):1020, <https://doi.org/10.55292/10eyh576>.

⁵ Efriza, "Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Penelitian Politik* 16, No. 2 (2019), <https://doi.org/10.14203/Jpp.V16i1.772>.

⁶ Muh. Cendekiawan Ainul Haq, Mohamad Rifan, And Resa Yuniarsa Hasan, "Dinamisasi Kabinet Dan Upaya Konsistensi Sistem Presidensial Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, No. 2 (2021): 327, <https://doi.org/10.33474/Hukeno.V5i2.10756>.

pergeseran orientasi kelembagaan dari prinsip rasionalitas hukum menuju ke arah kompromi politik.

Kritik terhadap fenomena “kabinet gemuk” juga dikemukakan oleh Idul Rishan (2024) dalam penelitiannya yang berjudul *”Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia”*. Ia menemukan bahwa sistem politik multipartai ekstrem di Indonesia telah menyebabkan presiden membentuk kabinet yang terlalu besar, yang pada akhirnya menyebabkan inefisiensi, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya koordinasi antar kementerian. Menurutnya *“The risk of a fat coalition in the presidential system lies in the erosion of legislative oversight and the expansion of executive power”*.⁷ Pandangan ini memperkuat dugaan bahwa kebijakan penghapusan batas jumlah kementerian bukan hanya sekedar persoalan teknis administratif, melainkan gejala dari pergeseran keseimbangan kekuasaan yang lebih luas dalam sistem presidensial Indonesia.⁸

Secara konstitusional, hak prerogatif presiden dalam membentuk suatu kementerian tidak dapat dipisahkan dari kerangka *rule of law*.⁹ Hadyan Iman Prasetya (2023) dalam penelitiannya mengenai *“The Law of Lawmaking as Quasi-Constitutional Legislation”* menunjukkan bahwa proses legislasi yang bersifat struktural terhadap lembaga pemerintahan memiliki konsekuensi konstitusional karena menentukan konfigurasi kekuasaan antar cabang negara.¹⁰ Oleh karena itu, penghapusan batas jumlah kementerian bukan hanya sekedar kebijakan administratif, tetapi berdampak juga terhadap prinsip konstitusionalisme. Sementara penelitian lain tentang *Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* menunjukkan bahwa keberadaan kementerian dan wakil menteri telah diatur sebagai bagian dari struktur negara, sehingga setiap perubahan terhadapnya harus didasarkan pada prinsip hukum tata negara, bukan hanya pertimbangan politik semata.¹¹

Perspektif hukum tata negara tersebut juga sejalan dengan pandangan Yusril Ihza Mahendra yang menilai bahwa revisi Undang-Undang Kementerian Negara berpotensi menjadi bentuk pelanggaran konstitusional (*constitutional overreach*) karena memberikan keleluasaan yang tidak terbatas kepada presiden. Menurutnya, ketiadaan batas jumlah kementerian dapat memunculkan praktik *patronage politics* dan merusak prinsip proporsionalitas dalam sistem

⁷ Idul Rishan, “Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, No. 2 (2020): 220, <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol27.Iss2.Art1>.

⁸ Efriza, “Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019.”

⁹ Ahmad Siboy, “Desain Jalan Tengah Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Penyusunan Kabinet,” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 1, no. 1 (2023): 949, <https://doi.org/10.55292/1njmxw22>.

¹⁰ Hadyan Iman Prasetya, “The Law of Lawmaking as Quasi Constitutional Legislation,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 36, <https://doi.org/10.31078/jk2013>.

¹¹ Kasmianti et al 2023, *Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 2021.

presidensial.¹² Hal senada dikemukakan oleh Fathurrahman (2024) yang menyoroti ekspansi hak prerogatif sebagai ancaman demokrasi substantif karena hukum telah berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan pembatasnya.¹³ Oleh karena itu, diskusi mengenai hak prerogatif presiden tidak hanya berkaitan dengan legalitas formal, tetapi juga melibatkan moralitas konstitusi.

Dalam konteks fiqh siyasah dusturiyah, pembatasan kekuasaan seorang pemimpin merupakan prinsip yang dasar dan utama.¹⁴ Islam mengajarkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus didasari oleh prinsip *maslahah mursalah*, keadilan ('*adl*), serta musyawarah (*syura*).¹⁵ Dalam kaidah fikih "*tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*" menegaskan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin hanya dapat dianggap sah apabila berdampak kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁶ Penelitian Nasution (2023) menekankan bahwa dalam *fiqh siyasah dusturiyah*, seorang pemimpin tidak boleh mengambil kebijakan di luar kepentingan publik, karena setiap keputusan politik merupakan suatu bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual.¹⁷ Oleh karena itu, kebijakan dalam pembentukan kementerian tanpa batas dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip *maslahah* karena berpotensi menyebabkan ketimpangan kekuasaan dan inefisiensi.

Pendekatan prinsip-prinsip *siyasah* juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Edwar Rinaldo & Hervin Yoki Pradikta (2024), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik harus dibangun atas dasar keadilan dan partisipasi sosial, bukan pengaruh kekuasaan yang bersifat elitis.¹⁸ Meskipun fokus penelitian tersebut pada praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi pendekatan penelitian tersebut memberikan

¹² Yusril Ihza Mahendra, "Yusril Sepakat Dengan DPR, UU Kementerian Tak Seharusnya Atur Jumlah," In *CNN Indonesia*, 2024.

¹³ Sulkiyah Sulkiyah, "Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 Amandemen Suatu Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Nurani Hukum* 2, No. 1 (2020): 42, <https://doi.org/10.51825/Nhk.V2i1.8169>.

¹⁴ Hilwa Nurrahmah Fadilah, Beni Ahmad Saebani, And Yana Sutiana, "Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun," *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research And Development* 7, No. 4 (2025): 3078, <https://doi.org/10.38035/Rrj.V7i4.1657>.

¹⁵ Putri Kartika Aprilya And Agus Tohawi, "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, No. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.53429/Iljs.V9i1.593>.

¹⁶ Sri Ujiana Putri And Nita Zikriani, "Tinjauan Kaidah Taşarruf Al-Imām 'Alā Al-Ra'İyyah Manūţun Bi Al-Maşlahah Terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran Dalam Inpres No. 1 Tahun 2025," *Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, No. 1 (2025): 113, <https://doi.org/10.36701/Muntaqa>.

¹⁷ Muslimin Budiman Et Al., "Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)," *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum* 20, No. 1 (2017): 29.

¹⁸ M Edwar Rinaldo And Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law* 1, No. 1 (2021): 67, <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V1i1.8955>.

relevansi penting terhadap isu prerogatif presiden bahwa kekuasaan politik harus dikontrol oleh nilai etis dan kemaslahatan yang bersifat umum. Selain itu, Sugianto dkk. (2025) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemimpinan Islam mencakup tiga ranah: *dusturiyah* (kelembagaan), *maaliyah* (keuangan publik), dan *dauliyah* (politik luar negeri), yang mana ketiganya harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai amanah dan keadilan.¹⁹

Dari beberapa penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua hal pokok dalam penelitian akademik: yang pertama, penelitian hukum konstitusional yang lebih menyoroti aspek formal dan kelembagaan dalam revisi Undang-Undang Kementerian Negara; yang kedua, penelitian fiqh siyasah lebih menekankan aspek moral dan etis dari suatu kepemimpinan. Namun, sampai saat ini tidak ada penelitian yang secara integratif menggabungkan keduanya untuk menilai terhadap implikasi revisi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 terhadap hak prerogatif presiden. Dengan kata lain, masih terdapat kesenjangan teoretis (*research gap*) antara pendekatan konstitusionalisme positif dan nilai-nilai yang ada di dalam konsep fiqh siyasah dusturiyah, khususnya dalam mewujudkan model etika kekuasaan eksekutif di Indonesia.

Oleh karena itu, ada dua tujuan utama penelitian ini. *Pertama*, untuk menganalisis implikasi revisi Pasal 15 UU No. 39 Tahun 2008 terhadap hak prerogatif presiden dalam membentuk suatu kementerian dari perspektif hukum positif dan sistem presidensial Indonesia, serta menilai dampaknya terhadap prinsip *checks and balances*. *Kedua*, untuk menelaah prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah seperti *masalah mursalah*, *syura*, dan *'adl* sebagai landasan etis dalam membatasi penggunaan hak prerogatif presiden agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan umum.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya membangun korelasi teoretis antara hukum konstitusional dan fiqh siyasah dusturiyah, untuk mengembalikan moralitas konstitusi sebagai suatu pembatas kekuasaan politik. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum tata negara Islam dengan menawarkan model sintesis antara rasionalitas hukum dan etika siyasah. Secara praktis, hasil kajian ini dimaksudkan untuk menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pembentuk undang-undang agar hak prerogatif presiden tidak menjadi alat politik yang mengeksploitasi, tetapi dijalankan secara proporsional, efisien, dan berorientasi untuk kemaslahatan publik.²⁰

¹⁹ Rindu Ulul Ilmi Sugianto Et Al., "Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, No. 1 (2025): 161, <https://doi.org/10.61930/jsii.v3i1.1093>.

²⁰ Chrisdianto Eko Purnomo, "Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, No. 2 (2016): 159, <https://doi.org/10.31078/jk727>.

B. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan model pendekatan yuridis normatif dengan uraian deskriptif-analitis, karena berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur otoritas presiden untuk membentuk kementerian sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Selain itu, pendekatan penelitian ini dikombinasikan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mempelajari teori-teori hak prerogatif presiden dan sistem pemerintahan presidensial khususnya di Indonesia, serta pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) guna untuk memahami serta menginterpretasikan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, seperti UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008.

Selain itu, untuk menilai perubahan ketentuan tersebut dari sudut pandang hukum Islam, digunakan pendekatan fiqh siyasah dusturiyah, dengan menitikberatkan pada prinsip *masalah mursalah*, *'adl* (keadilan), dan *syura* (musyawarah) sebagai kerangka moral untuk membatasi kekuasaan eksekutif agar tidak absolut. Jenis data penelitian ini menggunakan data sekunder, yang memuat bahan hukum primer (berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi), bahan hukum sekunder (artikel ilmiah, buku, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan), dan bahan hukum tersier (kamus yuridis dan website fiqh islam).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mencari, menginventarisasi, dan menela'ah berbagai sumber hukum yang relevan terhadap isu penelitian ini. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan serta membandingkan antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah untuk menghasilkan sintesis konseptual mengenai batasan hak prerogatif presiden dalam membentuk kementerian yang sesuai dengan prinsip konstitusional dan kemaslahatan publik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan dan Hak Prerogatif Presiden dalam Konsep Pemerintahan Presidensial di Indonesia

Dalam konsep pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan.²¹ Konstitusi Indonesia memberikan kewenangan yang sedemikian luas kepada presiden, baik secara eksplisit termaktub di Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengungkapkan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar," maupun secara implisit dalam

²¹ Budiman Et Al., "Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)."

ketentuan lain yang memberikan hak prerogatif, seperti pengangkatan menteri, pejabat publik, dan pembentukan lembaga negara. Hak prerogatif adalah hak istimewa yang bersumber dari konstitusi, namun penggunaannya tetap tunduk pada prinsip hukum dan pengawasan politik.²² Hal ini menunjukkan bahwa prerogatif bukan kekuasaan absolut atau tanpa batas, melainkan kekuasaan yang harus dijalankan dalam bingkai satuan hukuma (*rule of law*) dan moral konstitusional.²³

Dalam konteks sistem presidensial di Indonesia, hak prerogatif presiden memiliki sebuah karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sistem parlementer. Meskipun presiden tidak memiliki tanggung jawab langsung kepada DPR, namun tetap dibatasi oleh prinsip *checks and balances*.²⁴ Teori *separation of powers* yang dikembangkan oleh Montesquieu menekankan betapa pentingnya pentingnya pembagian kekuasaan agar tidak terjadi *concentration of power*. Dalam praktiknya, pengaturan hak prerogatif di Indonesia seringkali mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan pergerakan reformasi ketatanegaraan setelah tahun 1998, yang menekankan pada akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum. Dengan demikian, hak prerogatif presiden sudah seharusnya dijalankan secara proporsional, rasional, serta berorientasi pada kemaslahatan publik, bukan pada kepentingan politik pragmatis semata.²⁵

Namun demikian, realitas politik di Indonesia menunjukkan bahwa prerogatif presiden dalam membentuk kabinet sering kali menjadi arena kompromi politik.²⁶ Dalam sistem presidensial multipartai, koalisi kabinet (*Coalition cabinet*) cenderung membentuk "kabinet gemuk" sebagai strategi untuk menjaga stabilitas politik.²⁷ Fakta ini menunjukkan bagaimana hak prerogatif dapat berubah dari peran administratif menjadi alat politik untuk mengakomodasi kepentingan partai koalisi. Akibatnya, birokrasi menjadi kurang efektif dan efisiensi pemerintahan menjadi termarginalkan, sehingga menimbulkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang. Kondisi inilah yang kemudian diperparah dengan adanya revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang dalam

²² Teguh Satrio Prakoso, "Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden Teguh," *Teguh Satrio* 1, No. November (2021): 29, <https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Dharmasisyaavailableat:https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Dharmasisya/Vol1/Iss3/29>.

²³ Rudi Santoso et al., "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 82, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

²⁴ Satrio Prakoso.

²⁵ Isdiana Syafitri Et Al., "Contemporary Legal Certainty In Insurance Default Claims: A Comparative Study Of Islamic And Positive Law Perspectives," *Milrev: Metro Islamic Law Review* 4, No. 1 (2025): 539, <https://doi.org/10.32332/Milrev.V4i1.10465>.

²⁶ Legalisasi Supremasi Et Al., "Legalisasi Supremasi Eksekutif? Studi Sosio-Legal Terhadap Reformasi Kementerian Di Indonesia," *Magister Hukum Udayana* 14, No. July (2025): 335, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.V14.I02.P03>.

²⁷ Supremasi Et Al.

substansinya menghapus batas jumlah kementerian, karena membuka peluang bagi presiden untuk memperluas kekuasaannya tanpa batas.

2. Analisis Hukum atas Revisi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Revisi Pasal 15 UU No. 39 Tahun 2008 menjadi Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024 merupakan suatu bentuk perubahan yang signifikan dalam struktur kelembagaan eksekutif. Sebelumnya, Pasal 15 menetapkan bahwa jumlah kementerian tidak boleh melebihi 34. Namun, dalam revisinya, ketentuan itu dihapuskan dan diganti menggunakan kalimat yang menunjukkan bahwa jumlah kementerian ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.²⁸ Revisi UU tersebut membawa pergeseran paradigma dari sistem hukum yang didasarkan pada pembatasan ke arah sistem yang didasarkan oleh diskresi presiden.

Perubahan tersebut menimbulkan perdebatan yuridis tentang prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*). Dalam sistem hukum konstitusional, semua kekuasaan publik harus dibatasi oleh hukum untuk menghindari penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).²⁹ Hukum tidak hanya memiliki fungsi untuk melegitimasi kekuasaan, akan tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme moral untuk mewujudkan keseimbangan antara hak prerogatif dan tanggungjawab pemerintahan.³⁰ Oleh karena itu, menghapus batasan jumlah kementerian dapat dimaknai sebagai pelanggaran terhadap prinsip konstitusionalisme yang menuntut adanya pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif.

Dari perspektif politik hukum, revisi ini juga memiliki potensi kontradiktif dengan prinsip-prinsip efisiensi administrasi negara. Pembentukan kabinet besar justru menciptakan beban birokrasi (*bureaucratic overload*) dan memperlemah efektivitas koordinasi antar lembaga negara.³¹ Selain itu, membentuk kementerian yang terlalu banyak dapat berimplikasi pada pemborosan anggaran serta membuka ruang bagi praktik

²⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara," *Kementerian Sekretaris Negara*, 2024.

²⁹ Danna Muhamad, Bagas Abdurrahman, And Azka Patria Fauzi, "Penyalahgunaan Wewenang (Abuse Of Power) Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan," *Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, No. 12 (2022): 2999, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.488>.

³⁰ Hawreyvian Rianda Seputra And Suyatno Suyatno, "Kekuasaan Sebagai Dasar Legitimasi Hukum Dalam Pemikiran Filsafat Hukum," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, No. 01 (2024): 12067, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6234>.

³¹ Firdaus Arifin, "Pembentukan Kabinet Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia: Studi Komparasi UUD 1945 Sebelum Dan Setelah Perubahan," *Lex Renaissance* 9, No. 2 (2024): 348, <https://doi.org/10.20885/llr.vol9.iss2.art5>.

patronase politik dan nepotisme.³² Hal ini jelas bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan prinsip *good governance*. Dengan demikian, revisi Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024 perlu dikritisi karena tidak hanya menimbulkan masalah efisiensi administratif, tetapi berdampak juga terhadap stabilitas konstitusional.

Lebih jauh, menurut teori hukum tata negara, penghapusan batas jumlah kementerian dapat dianggap melemahkan mekanisme *checks and balances*.³³ Pembatasan jumlah kementerian merupakan bentuk nyata dari pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Ketika pembatasan itu dihapus, maka kontrol politik terhadap presiden menjadi lebih lemah, sehingga memunculkan potensi pelanggaran konstitusional (*constitutional overreach*). Maka, secara normatif, revisi ini seharusnya dapat diuji kembali melalui mekanisme peninjauan hukum (*judicial review*) di MK untuk memastikan memastikan bahwa itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme Indonesia.

3. Tinjauan Teori *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Hak Prerogatif Presiden untuk membentuk Kementerian

Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang perundang-undangan. Membahas juga mengenai konsep-konsep konstitusi, legilasi, lembaga syura serta demokrasi.³⁴ Menurut *fiqh siyasah dusturiyah*, kekuasaan seorang pemimpin harus dibatasi oleh nilai-nilai keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan musyawarah (*syura*).³⁵ Prinsip ini didasarkan pada kaidah *fiqh* "*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*," bahwa kebijakan pemimpin untuk rakyatnya harus selalu dikaitkan dengan kebaikan publik.³⁶ Berdasarkan prinsip tersebut, pembentukan kementerian tanpa adanya batas yang proporsional dapat dipandang bertentangan dengan tujuan-tujuan syar'i (*maqashid al-syari'ah*) karena berpotensi menimbulkan pemborosan, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial. Dalam *siyasah dusturiyah* menuntut adanya efisiensi dan keadilan dalam setiap kebijakan yang

³² Muhamad Darmawan Et Al., "Efisiensi Anggaran Dan Dampaknya Terhadap Praktik Good Governance Di Kementerian Dalam Negeri Dalam Era Reformasi Birokrasi," *Journal Of Social Contemplativa* 3, No. 1 (2025): 13, <https://doi.org/10.61183/Jsc.V3i1.88>.

³³ Muhammad Taufiq Firdaus, "Urgensi Paradigma Legisprudence : Praktik Abusive Legislation Dalam Revisi Undang- Undang Kementerian Negara The Urgency Of The Legisprudence Paradigm : The Practice Of Abusive Legislation In The Revision Of The State Ministry Law ISSN (Online) : 2828-83," *APHTN-HAN* 4, No. 1 (2024): 49, <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/Japhtnhan.V4i1.169>.

³⁴ Ulliynta Mona Hutasuhut et al., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 144, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

³⁵ Hutasuhut et al.

³⁶ Nurul Yuliana, Nazwa Rahmadani, And Meyvina Putri, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah: Relevansi Konsep Imamah Dan Demokrasi Modern," *De Quality: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, No. 1 (2025): 34, <https://doi.org/https://ejournal.risetanakbangsa.id/jhs/article/view/13>.

dilakukan oleh pemimpin terhadap publik, termasuk pengelolaan struktur pemerintahan.

37

Selain itu, fiqh siyasah menekankan bahwa para pemimpin tidak boleh menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan politik sempit. Kebijakan publik yang didasari oleh kepentingan kekuasaan dan bukan kemaslahatan rakyat termasuk dalam kategori *ghuluw fi al-siyasah* (ekstremitas dalam politik), yang dilarang dalam Islam.³⁸ Oleh karena itu, pembentukan kementerian yang berlebihan hanya demi kepentingan koalisi politik dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari nilai-nilai etika pemerintahan Islam.

Lebih jauh lagi, fiqh siyasah dusturiyah memberikan fondasi moral untuk praktik konstitusionalisme modern.³⁹ Dalam Islam, legitimasi politik bukan hanya berasal dari mandat rakyat, namun tanggung jawab moral dihadapan Allah SWT.⁴⁰ Konsep *hisbah siyasiyyah* memberikan ketegasan bahwa setiap kebijakan penguasa harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan, baik dari masyarakat maupun lembaga formal.⁴¹ Oleh sebab itu, pembentukan kementerian harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat (*khidmah al-ummah*), bukan untuk bagi-bagi kekuasaan. Dengan demikian, perspektif fiqh siyasah dusturiyah dapat berfungsi sebagai paradigma alternatif untuk membatasi hak prerogatif presiden agar tetap sesuai dengan keadilan substantif dan prinsip kemaslahatan .

4. Integrasi Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dalam Pembatasan Prerogatif Presiden

Dalam diskursus *constitutional Law* Indonesia, hubungan antara *positive law* dan *fiqh siyasah dusturiyah* dalam membatasi kekuasaan eksekutif sangat penting. Hukum positif memberikan dasar legal-formal bagi pelaksanaan kekuasaan presiden melalui konstitusi dan undang-undang, sedangkan *fiqh siyasah dusturiyah* menyediakan landasan moral dan etis yang menuntun arah penggunaan kekuasaan agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, integrasi keduanya tidak dimaksudkan untuk mengganti sistem hukum nasional, melainkan untuk melengkapi

³⁷ Ahmad Suhaimi, "Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk : Perspektif Fiqh Siyasah," *IslamicLaw:Jurnalsiyasah* 10, No. 2 (2025): 215.

³⁸ Hutasuhut et al., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah."

³⁹ Aziza Aziz Rahmaningsih and Retanisa Rizqi, "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 163.

⁴⁰ Dewi Dahlan, "Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif)," *Menara Ilmu* 15, No. 1 (2021): 42, <https://doi.org/10.31869/Mi.V15i1.2389>.

⁴¹ Sayuti Sayuti, "Konsep Wilayahul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi," *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, No. 1 (2024): 51, <https://doi.org/10.61842/Swq/V2i1.20>.

aspek legalistik dengan dimensi etis yang bersifat transendental. Integrasi antara hukum negara dan hukum Islam adalah upaya mempertemukan rasionalitas hukum positif dengan moralitas ilahiyah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan.⁴²

Dari sudut pandang hukum positif, konstitusi Indonesia sudah mengandung prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan melalui mekanisme *checks and balances*. Namun, ketika presiden memperoleh legitimasi politik yang kuat, prinsip-prinsip ini seringkali melemah dalam praktik. Penghapusan batas jumlah kementerian melalui revisi Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024 menunjukkan bahwa sistem pengawasan politik dan hukum tidak berjalan efektif. Dalam konteks ini, pendekatan *fiqh siyasah dusturiyah* menawarkan prinsip *masalah mursalah* sebagai standar ukuran moral yang melampaui sekadar legalitas formal. Setiap kebijakan negara harus diarahkan untuk tercapainya kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*), bukan keuntungan kelompok atau partai politik tertentu.⁴³ Oleh karena itu, pembatasan hak prerogatif presiden tidak hanya harus diatur dalam hukum tertulis, tetapi juga harus dikawal oleh prinsip-prinsip etika pemerintahan yang bersumber dari nilai-nilai syariat Islam.

Integrasi tersebut dapat pula dilihat melalui kesamaan tujuan antara konstitusionalisme dan *fiqh siyasah dusturiyah*. Konstitusionalisme memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan (*limiting power*),⁴⁴ sementara *fiqh siyasah dusturiyah* bertujuan menjaga agar kekuasaan tidak menimbulkan kezaliman (*raf' al-zulm*) dan berpihak pada keadilan (*iqamat al-'adl*).⁴⁵ Kedua sistem ini berpijak pada logika yang sama, yakni kekuasaan tanpa batas pasti dapat berdampak kerusakan. Dalam sistem hukum positif, pengawasan dilakukan melalui lembaga legislatif dan yudikatif; kemudian dalam *fiqh siyasah*, pengawasan dilakukan melalui konsep *hisbah* dan *ahl al-khalli wa al-'aqd*, yaitu lembaga moral-politik yang memiliki kewenangan mengawasi, menegur dan mengontrol kebijakan penguasa. Dengan demikian, baik hukum positif (*positive law*) maupun *fiqh siyasah dusturiyah* sama-sama menolak absolutisme kekuasaan presiden.

Selain itu, integrasi antara hukum positif dan *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dilihat dari perspektif rasionalitas etik dalam pembentukan kebijakan publik. Hukum positif menuntut rasionalitas prosedural, yaitu setiap keputusan harus sesuai dengan regulasi

⁴² Musyafa Sirajuddin, *Hukum Islam Dan Implementasinya Terhadap Hukum Positif Di Indonesia*, ed. M. Arif rahman Hakim (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2023).

⁴³ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, No. 1 (2020): 118,

⁴⁴ Mohammad Hidayat Muhtar, *Hukum Tata Negara*, Ed. Anik Iftitah, 1st Ed. (Serang: PT Sada Kurnia Sada, 2023).

⁴⁵ Diva Kurnia Dwi Salsabila Et Al., "Prinsip Keadilan Dalam Syariat Islam : Antara Kewajiban Berlaku Adil," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, No. 4 (2025): 680,

yang berlaku.⁴⁶ Sementara fiqh siyasah dusturiyah menuntut rasionalitas moral, yaitu setiap kebijakan harus menimbulkan suatu kebermanfaatan dan menghindarkan mudarat bagi rakyat.⁴⁷ Ketika kedua rasionalitas ini dikombinasikan, maka pembentukan kementerian tidak semata-mata hanya menjadi persoalan legalitas administratif, tetapi juga persoalan moral publik. menurut Al-Mawardi kitabnya menegaskan bahwa kekuasaan negara sah hanya jika dijalankan untuk menjaga keadilan dan menegakkan kemaslahatan umum; kekuasaan yang tidak menjaga prinsip keadilan, maka kekuasaan tersebut telah kehilangan legitimasi syar'iyah.⁴⁸

Selain itu, integrasi antara dua sistem hukum ini dapat memberikan pemahaman baru tentang hak prerogatif presiden. Dalam hukum positif, prerogatif presiden adalah hak yang melekat pada jabatan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat selama tetap sesuai dengan konstitusi. Namun dalam fiqh siyasah dusturiyah, prerogatif harus dipandang sebagai *taklif syar'i* (tanggung jawab atau kewajiban moral) yang menuntut akuntabilitas di hadapan Allah dan rakyat. Dengan demikian, prerogatif bukan sekadar *right to act* tetapi juga *duty to serve*. Pemimpin yang menggunakan hak prerogatif tanpa memperhatikan kemaslahatan umum dianggap telah melanggar prinsip *amanah al-imarah* (tanggung jawab kepemimpinan). Perspektif ini memberikan dimensi etis yang lebih dalam dibandingkan konsep prerogatif dalam tradisi hukum Barat.

Dalam konteks revisi Undang-Undang Kementerian Negara, Integrasi hukum positif dan fiqh siyasah dusturiyah menuntut agar kebijakan pembentukan kementerian mempertimbangkan proporsionalitas dan efisiensi kelembagaan. Hukum positif menekankan pada prinsip *good governance*, sedangkan fiqh siyasah menekankan pada prinsip *masalah mursalah*.⁴⁹ Kedua prinsip ini dapat bersinergi untuk mendorong pembentukan kabinet yang proporsional, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Dengan demikian, pembatasan jumlah kementerian bukanlah bentuk pembatasan kekuasaan yang menghambat, tetapi justru cara untuk memastikan kekuasaan dijalankan secara efisien dan berkeadilan.

Integrasi ini juga memiliki sebuah aspek filosofis dan teologis yang mendalam. Dalam sudut pandang Islam, kekuasaan tidak semata hasil kontrak sosial, akan tetapi, kekuasaan merupakan suatu amanat yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah SWT :

⁴⁶ Shinta Permata Sari, “و,” *Pontificia Universidad Catolica Del Peru* 8, No. 33 (2014): 44.

⁴⁷ Sari.

⁴⁸ Salsabila Et Al., “Prinsip Keadilan Dalam Syariat Islam : Antara Kewajiban Berlaku Adil.”

⁴⁹ Aryansa, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah,” *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, No. 1 (2022): 43..

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu memutuskan suatu hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu menetapkannya dengan seadil-adilnya*” (QS. An-Nisa: 58).

Ayat tersebut sejalan dengan nilai-nilai konstitusional Indonesia yang menempatkan keadilan sosial menjadi salah satu cita-cita bernegara. Hal ini termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Dengan demikian, integrasi hukum positif dan fiqh siyasah bukan hanya kompatibel, tetapi juga saling melengkapi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berkeadilan, beretika, dan maslahat.

Dari sisi praktis, penerapan integrasi ini dapat diwujudkan dalam tiga dimensi. Pertama, aspek normatif, yaitu penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam pembatasan peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang presiden. Kedua, aspek kelembagaan, dengan memperkuat fungsi pengawasan DPR dan Mahkamah Konstitusi agar tidak sekadar formalitas saja, tetapi juga berorientasi pada moralitas publik. Ketiga, aspek budaya hukum, yaitu membangun kesadaran etis di kalangan penyelenggara negara bahwa memegang kekuasaan adalah suatu amanat yang wajib dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab spiritual. Sebagaimana dikemukakan oleh Nasution (2023), ”pemerintahan yang adil hanya dapat terwujud jika struktur hukum dan etika kekuasaan berjalan selaras, bukan saling meniadakan.”

Oleh karena itu, pembatasan hak prerogatif presiden dalam menentukan jumlah kementerian tidak dimaksudkan membatasi kebebasan politik, tetapi menegaskan moralitas konstitusi. Integrasi hukum positif dan *fiqh siyasah dusturiyah* menempatkan kekuasaan yang sah sebagai kekuasaan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini menawarkan solusi terhadap persoalan “kabinet gemuk” dan politik patronase yang melemahkan efektivitas pemerintahan. Berbasis prinsip kemaslahatan, revisi Undang-Undang Kementerian Negara perlu diarahkan kembali pada tujuan konstitusional untuk membentuk pemerintahan yang efisien, bersih, dan berorientasi pada kepentingan umum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dapat disimpulkan bahwa revisi tersebut memiliki dampak atau implikasi yang signifikan terhadap prinsip konstitusionalisme dan sistem presidensial Indonesia. Dengan menghapus batas jumlah

kementerian menimbulkan presiden memiliki otoritas yang sangat besar tanpa kontrol normatif serta pengawasan yang memadai dari cabang kekuasaan lain. Dalam perspektif hukum positif, kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran konstitusional (*constitutional overreach*), yaitu melampaui batas kekuasaan yang telah diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, karena prinsip *checks and balances* menjadi lemah serta fungsi pengawasan oleh legislatif berkurang. Dengan demikian, secara sudut pandang konstitusional, revisi Undang-Undang kementerian Negara menimbulkan tantangan terhadap gagasan pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) yang menjadi dasar sistem presidensial.

Dari sudut pandang *fiqh siyasah dusturiyah*, hak prerogatif presiden dalam membentuk kementerian harus berdasarkan pada prinsip *maslahah mursalah*, *'adl* (keadilan), dan *syura* (musyawarah). Kekuasaan bukanlah hak mutlak, tetapi suatu amanah yang wajib dijalankan dengan rasa tanggung jawab moral. Sesuai kaidah fiqh "*tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*" menjadi batas etis bahwa segala kebijakan publik, termasuk pembentukan kementerian, harus berorientasi pada kemaslahatan publik, bukan kepentingan politik kekuasaan. Dengan demikian, fiqh siyasah dusturiyah menegaskan pentingnya keadilan substantif dan nilai moral dalam pelaksanaan hak prerogatif presiden dan memberikan koreksi normatif terhadap kecenderungan untuk sentralisasi kekuasaan presiden.

Sintesis antara hukum positif dan fiqh siyasah dusturiyah menunjukkan titik temu dalam prinsip keadilan dan pengaturan kekuasaan, di mana fiqh siyasah menekankan moralitas dan pertanggungjawaban etis, sementara konstitusionalisme menekankan mekanisme hukum dan kelembagaan. Integrasi keduanya melahirkan model *constitutional ethics* yang menyeimbangkan dimensi hukum dan moral dalam praktik kenegaraan, termasuk dalam revisi UU Kementerian Negara, sehingga pembatasan jumlah kementerian dipahami bukan semata isu administratif, tetapi juga persoalan moral konstitusional terkait efisiensi, keadilan, dan kemaslahatan rakyat. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip fiqh siyasah dusturiyah dapat memperkuat tradisi konstitusional Indonesia dengan menyediakan landasan etis bagi penggunaan prerogatif presiden secara proporsional, mencegah kecenderungan otoritarianisme terselubung, serta memastikan bahwa supremasi hukum berjalan seiring dengan supremasi moral demi stabilitas, demokrasi, dan keadilan sosial dalam sistem presidensial.

Referensi

- Ainul Haq, M., Cendekiawan, M., Rifan, M., & Hasan, R. Y. (2021). Dinamisasi kabinet dan upaya konsistensi sistem presidensial di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(2), 327. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10756>
- Aryansa. (2022). Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam sistem pemerintahan di Indonesia ditinjau dari fiqh siyasah. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.19109>

- Budiman, M. (2017). Kekuasaan presiden dalam sistem pemerintahan (Suatu kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(1), 29.
- Dahlan, D. (2021). Etika politik dalam Islam (konstruksi dan perspektif). *Menara Ilmu*, 15(1), 42. <https://doi.org/10.31869/mi.v15i1.2389>
- Dairani, D., & Fadlail, A. (2025). Desain ideal amandemen UUD 1945: Antara pembatasan masa jabatan dan penguatan sistem presidensial. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 5(1), 129. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i1.53696>
- Darmawan, M. et al. (2025). Efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap praktik good governance di Kementerian Dalam Negeri dalam era reformasi birokrasi. *Journal of Social Contemplativa*, 3(1), 13. <https://doi.org/10.61183/jsc.v3i1.88>
- Efriza. (2019). Penguatan sistem presidensial dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2). <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.772>
- Fadilah, H. N., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2025). Tinjauan siyasah dusturiah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 3078. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i4.1657>
- Firdaus, M. T. (2024). Urgensi paradigma legisprudence: Praktik abusive legislation dalam revisi Undang-Undang Kementerian Negara. *APHTN-HAN*, 4(1), 49. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.169>
- Firdaus Arifin. (2024). Pembentukan kabinet dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia: Studi komparasi UUD 1945 sebelum dan setelah perubahan. *Lex Renaissance*, 9(2), 348. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss2.art5>
- Ghafur, J. (2023). Terhadap pembentukan kabinet profesional (Zaken Kabinet) di Indonesia. *KNAPHTN-HTN*, 1(1), 1020. <https://doi.org/10.55292/10eyh576>
- Hutasuhut, U. et al. (2022). Problematika implementasi kebijakan Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum: Perspektif siyasah dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 144. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>
- Kartika Aprilya, P., & Tohawi, A. (2024). Implementasi prinsip syura dalam sistem pemerintahan daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>
- Kelmaskosu, K., & Rauta, U. (2025). Kekuasaan presiden dalam pembentukan kabinet menurut sistem presidensial. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 143. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11739>
- Mahendra, Y. I. (2024). Yusril sepakat dengan DPR, UU Kementerian tak seharusnya atur jumlah. *CNN Indonesia*.
- Muhamad, D., Abdurrahman, B., & Fauzi, A. P. (2022). Penyalahgunaan wewenang (abuse of power) presiden dalam penyelenggaraan pemilu. *Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(12), 2999. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.488>
- Muhtar, M. H. (2023). *Hukum Tata Negara* (A. Iftitah, Ed.; 1st ed.). PT Sada Kurnia Sada.
- Prasetya, H. I. (2023). The law of lawmaking as quasi constitutional legislation. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 36. <https://doi.org/10.31078/jk2013>
- Purnomo, C. E. (2016). Pengaruh pembatasan kekuasaan presiden terhadap praktik ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 159. <https://doi.org/10.31078/jk727>
- Putri, S. U., & Zikriani, N. (2025). Tinjauan kaidah taṣarruf al-imām ‘alā al-ra’iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah terhadap kebijakan efisiensi anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025. *Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1(1), 113. <https://doi.org/10.36701/muntaqa>
- Rahmaningsih, A. A., & Rizqi, R. (2022). Agama dan moral dalam pembentukan substansi dan struktur hukum. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 163. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>

- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*.
- Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis fiqh siyasah dusturiyah dalam pembentukan peraturan tentang trading in influence dalam hukum positif di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 67. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>
- Rishan, I. (2020). Risiko koalisi gemuk dalam sistem presidensial di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 220. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>
- Salsabila, D. K. D., et al. (2025). Prinsip keadilan dalam syariat Islam: Antara kewajiban berlaku adil. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 680. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/index>
- Santoso, R., et al. (2021). Optimalisasi tugas dan fungsi DPRD dalam mewujudkan pemerintahan bersih. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 82. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>
- Sari, S. P. (2014). *∫. Pontificia Universidad Catolica Del Peru*, 8(33), 44.
- Satrio Prakoso, T. (2021). Pelaksanaan hak prerogatif presiden. *Dharmasiswa*, 1(3), 29. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss3/29>
- Sayuti, S. (2024). Konsep wilayahul hisbah menurut Imam Al-Mawardi. *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.61842/swq/v2i1.20>
- Seputra, H. R., & Suyatno, S. (2024). Kekuasaan sebagai dasar legitimasi hukum dalam pemikiran filsafat hukum. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(1), 12067. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6234>
- Siboy, A. (2023). Desain jalan tengah penggunaan hak prerogatif presiden dalam penyusunan kabinet. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 949. <https://doi.org/10.55292/1njmxw22>
- Sirajuddin, M. (2023). *Hukum Islam dan implementasinya terhadap hukum positif di Indonesia* (M. A. R. Hakim, Ed.). CV Brimedia Global.
- Sugianto, R. U. I., Trijayanti, R. M., Ramadhan, M. F., & Zamroni, M. (2025). Fiqh siyasah: Tugas pemimpin dalam Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, 3(1), 161. <https://doi.org/10.61930/jsii.v3i1.1093>
- Suhaimi, A. (2025). Implementasi prinsip al-maslahah dalam pelayanan publik berbasis digital di Nganjuk: Perspektif fiqh siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1831>
- Sulkiah. (2020). Pelaksanaan hak prerogatif presiden dalam penyusunan kabinet berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 amandemen: Suatu tinjauan sistem ketatanegaraan Indonesia. *Nurani Hukum*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8169>
- Supremasi, L., et al. (2025). Legalisasi supremasi eksekutif? Studi sosio-legal terhadap reformasi kementerian di Indonesia. *Magister Hukum Udayana*, 14(2), 335. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p03>
- Syafitri, I., Sunarmi, T. K., & Purba, H. (2025). Contemporary legal certainty in insurance default claims: A comparative study of Islamic and positive law perspectives. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 539. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10465>
- Syarif Hidayatullah. (2020). Masalah mursalah menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan*, 4(1), 118. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>
- Yuliana, N., Rahmadani, N., & Putri, M. (2025). Kepemimpinan dalam perspektif siyasah syar'iyah: Relevansi konsep imamah dan demokrasi modern. *De Quality: Jurnal Hukum dan Sosial*, 1 (1), 34. <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jhs/article/view/13>